



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-271/PK/2020 01 Juli 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Delapan Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri No.973/2258/Keuda Tanggal 22 Mei 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor No.973/2258/Keuda Tanggal 22 Mei 2020 hal  
Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami  
sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 7 (tujuh) berkas raperda yang berasal dari Pemda  
Provinsi Bengkulu, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan  
Hulu, dan Kabupaten Batu Bara, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Raperda Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha telah sesuai dengan Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2009.
  - b. 6 (enam) raperda masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, dengan penjelasan  
sebagai berikut:
    - 1) Raperda Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11  
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih memerlukan penyempurnaan  
yaitu terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin  
Usaha Perikanan.
    - 2) Raperda Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor  
10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan penyempurnaan yaitu  
terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
    - 3) Raperda Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum masih memerlukan  
penyempurnaan yaitu terdapat beberapa tarif yang bukan objek Retribusi Pelayanan  
Tera/Tera Ulang.
    - 4) Raperda Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum masih memerlukan  
penyempurnaan yaitu terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pengujian  
Kendaraan Bermotor.
    - 5) Raperda Kabupaten Batu Bara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum masih memerlukan  
penyempurnaan dari sisi *legal drafting*.
    - 6) Raperda Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor  
11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan masih memerlukan penyempurnaan yaitu  
Mengingat pengaturan tarif dalam raperda perlu disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun  
2009, maka ketentuan mengenai objek Pajak Hiburan sebagaimana diatur dalam Perda  
No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak  
Hiburan ikut menyesuaikan pengaturan tarif.
2. Hasil penelaahan terhadap 7 (tujuh) raperda tersebut merupakan bahan  
masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk  
penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan  
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov.Bengkulu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
2	Prov.Bengkulu	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kota Pangkalpinang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan Daerah	-	√	Selesai
4	Kab.Kepulauan Meranti	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kab.Kepulauan Meranti	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kab.Rokan Hulu	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
7	Kab.Batu Bara	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai

